



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO**

Jl. Pilang Widya No. 2 Madiun, Telp. (0351) 494006
<http://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO
NOMOR : 470-401.301.5/ 30 / 2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
PERIODE TAHUN 2021-2022**

LURAH PILANGBANGO,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Periode 2021 - 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
13. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411-401.104/84/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun.
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pilangbango sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak
 - b. Menyusun rencana kegiatan pengembangan Kelurahan layak Anak
 - c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak
 - e. Melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam rencana kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Pilangbango.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai rencana kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - c. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada tanggal : 26 Oktober 2021



NIP. 19651220 198603 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Madiun
2. Sdr. Camat Kartoharjo;
3. Sdr. Segenap Gugus Tugas
dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO

Nomor : 470/401.301.5/ 30 /2021

Tanggal : 25 Oktober 2021

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN PERIODE 2021 - 2022**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS / LEMBAGA
I	Pelindung	CAMAT KARTOHARJO
II	Pembina	LURAH PILANGBANGO
III	Ketua	SEKRETARIS KELURAHAN PILANGBANGO
IV	Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pilangbango
V	Sub Gugus Tugas a. Kelembagaan 1. Koordinator 2. Anggota b. Hak Sipil dan Kebebasan 1. Koordinator 2. Anggota c. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengesahan Alternatif 1. Koordinator 2. Anggota d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 1. Koordinator 2. Anggota e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 1. Koordinator 2. Anggota	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pilangbango a. Ketua RT se-Kelurahan Pilangbango b. Ketua RW se-Kelurahan Pilangbango Kasi Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban Umum a. Bhabinkamtibmas Polres Madiun Kota b. Babinsa Koramil Kartoharjo c. Sat-Linmas Kelurahan Pilangbango Ketua TP-PKK Kelurahan Pilangbango a. Pokja I TP-PKK Kelurahan Pilangbango b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kepala Puskesmas Pembantu Pilangbango a. Pokja III TP-PKK Kelurahan Pilangbango b. Pokja IV TP-PKK Kelurahan Pilangbango c. Koordinator PKB RW Kelurahan Pilangbango Modin Kelurahan Pilangbango a. Pokja II TP-PKK Kelurahan Pilangbango b. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pilangbango

Madiun, 26 Oktober 2021
LURAH PILANGBANGO

CHUSNUL YAOIEN, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19651220 198603 1 012